



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PRO RAKYAT (JAMKESPRO) YANG TERINTEGRASI DENGAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan program jaminan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu di wilayah Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRO) yang Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2014 tentang Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRO) TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat selanjutnya disingkat Jamkespra adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara praupaya dan dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Program JKN.
10. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
11. Program Jamkespra Non Teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
12. Peserta Jamkespra terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkespra ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango.
13. Peserta Jamkespra Non teregister adalah Penduduk Kabupaten Bone Bolango yang belum memiliki jaminan kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan program Jamkespra adalah:

- (1) Untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat secara komprehensif yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan

Rehabilitatif bagi penduduk Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Pengelolaan Program Jamkespra di Kabupaten Bone Bolango diintegrasikan dengan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui:

- a. pemberian jaminan pembiayaan kesehatan sebagai pendamping program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang dilaksanakan secara pra upaya melalui dana APBD Bone Bolango setiap tahun secara berkesinambungan;
- b. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Bone Bolango yang mandiri untuk hidup sehat; dan
- c. tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat Bone Bolango.

BAB III

RUANG LINGKUP PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRA)

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Ruang Lingkup Program Jamkespra dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi; dan
 - b. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Non Teregister.

Bagian Kesatu

Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

- (2) Peserta Jamkespra terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkespra ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme mutasi tambah kurang peserta Jamkespra terintegrasi diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta Jamkespra terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepesertaan pada Program Jamkespra yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan tersusun dalam satuan jiwa berisi :
 - a. nomor peserta;
 - b. nama peserta; dan
 - c. Nomor Induk Kependudukan (tidak untuk bayi baru lahir);

Bagian Kedua

Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Non Teregister

Pasal 6

- (1) Program Jamkespra Non Teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta Jamkespra Non teregister adalah Penduduk Kabupaten Bone Bolango yang belum memiliki jaminan kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu yang dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah atau surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - b. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango; dan
 - c. surat keterangan sedang dirawat di fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

BAB IV

TATA LAKSANA

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan penetapan peserta Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Non Teregister ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango mulai dari Bulan Januari Tahun 2020.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9








- (1) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan program Jamkespra maka dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 Februari 2020
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2020

Suwawa, Februari 2020

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRO)
TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN)
PENGELOLA : DINAS KESEHATAN
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS KESEHATAN

Jln. Kesehatan No.24 ☎ (0435) 8700072 Kec.Tilongkabila



TELAAHAN

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 440 /Dikes-BB/280/II/2020
Sifat : Penting
Tanggal : 24 Februari 2020
Perihal : **Permohonan Penanda Tanganan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional**

A. Dasar

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

B. Maksud dan Tujuan

Agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat berjalan dengan efektif dan efisien demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

C. Masalah

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Program Jaminan kesehatan Nasional belum diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango

D. Alternatif Pemecahan Masalah



Perlunya Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.

E. Saran

Mencermati uraian tersebut diatas maka dengan ini kami bermohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan pertimbangan sekaligus petunjuk atas permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango



Dr. Meyrin Kadir
NIP. 19710504 200604 2 025

Yth Kas Kesehatan
Tr surat
4 24/2/20



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS KESEHATAN

Jln. Kesehatan No.24 ☎ (0435) 8700072 Kec. Tilongkabila



SURAT PENGAJUAN NASKAH DIAS

Nomor : 440/Dikes – BB/281/II/2020

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango

Cq. Kabag Hukum dan Organisasi

di –

Suwawa

Dengan ini disampaikan/diajukan
tentang **Pelaksanaan Program** ah Dinas Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango
dengan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) terintegrasi
Demikian disampaikan dan diucapkan, untuk mendapat penetapan.
asih.

Tilongkabila, 24 Februari 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango,

YRIN KADIR

504 200604 2 025